

PEDOMAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT 2018

LPPM AKPER KERTA CENDEKIA SIDOARJO



Kata Pengantar

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan komponen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh segenap civitas akademika suatu perguruan tinggi. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tujuan untuk pengaplikasian ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan mencerdaskan bangsa.

LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo (Akper Kerta Cendekia Sidoarjo) menyusun dokumen **Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2018** sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Misi Akper Kerta Cendekia Sidoarjo, yaitu Menyelenggarakan Penelitian dan karya ilmiah lainnya, serta Pengabdian Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama di lingkungan industri.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2018 Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo ditujukan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika Akper Kerta Cendekia Sidoarjo dalam penyusunan proposal untuk pengajuan pendanaan internal Akper Kerta Cendekia Sidoarjo maupun pendanaan Ditlitabmas Kemenristekdikti RI.

Akhirnya, Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan.

Pada Tanggal: April 2018

Ketua LPPM,

Kusuma Wijaya Ridi Putra, S.Kep.Ns., MNS

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebuah perguruan tinggi dalam operasionalnya wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengabdian kepada Masyarakat sendiri telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 47 Ayat 1 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adalah instansi Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang kesehatan yang dituntut untuk bisa memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Misi Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, yaitu 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten dalam penanganan tindakan kegawatdaruratan; 2) Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan; 3) Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 4) Menyelenggarakan kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan secara lintas program dan lintas sektoral; 5) Mendorong produktivitas dan kualitas SDM dalam meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam bidang kesehatan memiliki kewajiban 1) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten guna memberikan pelayanan kesehatan yang prima; 2) Mengembangkan budaya riset yang menerapkan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan zaman guna tercapainya tujuan menyejahterakan masyarakat melalui bidang kesehatan; 3) Mengelola informasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan IPTEK, yang secara strategis diperlukan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, terutama bidang kesehatan.

Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian di Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, maka dibutuhkan adanya upaya strategi dalam pelaksanaannya. Strategi tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang dijadikan sebagai pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran peningkatan kualitas Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Tema pokok penelitian dan pengembangan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo untuk kurun masa 2019 hingga 2025 adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan kesehatan dalam rangka menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai satu kesatuan dari Akper Kerta Cendekia Sidoarjo, LPPM Akper Kerta Cendekia Sidoarjo juga memiliki Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Berikut penjelasan untuk standar penelitian Akper Kerta Cendekia Sidoarjo, antara lain:

1. Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian ini terkait dengan kualitas penelitian dan pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen/ peneliti, maka seorang peneliti wajib membuat laporan yang nantinya akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai. Evaluasi pelaporan hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil penelitian, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu, Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian, baik dalam bentuk jurnal nasional, internasional, penulisan buku ajar, maupun hak paten/ hak cipta.

2. Standar Isi Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo disesuaikan dengan minat dan kompetensi dari peneliti serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian juga harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Statuta Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Dan pengajuannya, setiap penelitian akan dinilai terlebih dahulu kesesuaiannya dengan kompetensi dan dari dosen/ peneliti yang mengajukannya dan kebutuhan masyarakat.

3. Standar Penilaian Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan di Lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo akan dinilai secara internal oleh LPPM Akademi Kerta Cendekia Sidoarjo dan reviewer internal yang ditetapkan oleh Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, mulai dari awal pengajuan sampai dengan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil penelitian. Proses penilaian penelitian ini didasarkan pada SOP Penelitian yang telah dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo dan Standar Mutu Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang dimiliki oleh Badan Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

4. Standar Peneliti

Standar peneliti sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) Penjaminan Mutu dan SDM Penelitian yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adalah seorang peneliti harus terstandarisasi melalui penilaian terhadap kapasitas peneliti, meliputi minat dan kompetensinya. Standar minimal seseorang dapat menjadi seorang peneliti di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang telah sesuai dengan Standar Mutu Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adalah harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Selain itu, semua peneliti harus mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya serta wajib berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan setiap tahapan penelitian.

5. Standar Sarana Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada dokumen standar dan manual standar sarana dan prasarana penelitian yang telah disusun oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Dokumen standar dan manual standar sarana dan prasarana ini terkait dengan proses pengajuan sarana dan prasarana penelitian sampai

dengan pengadaannya dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan pengadaannya tersebut.

6. Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk standar pengelolaan penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada 12 SOP (Standard Operating Procedure) yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, terdiri dari: 1) SOP Penjaminan Mutu dan SDM; 2) SOP Rekrutment Penilai (Reviewer) Internal; 3) SOP Desk Evaluasi Proposal; 4) SOP Seminar Pembahasan Proposal; 5) SOP Penetapan Pemenang; 6) SOP Kontrak Penelitian; 7) SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal; 8) SOP Seminar Hasil Penelitian Internal; 9) SOP Pelaporan Hasil Penelitian; 10) SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian; 11) SOP Kegiatan Pelatihan; serta 12) SOP Sistem Penghargaan. Selain itu, pengelolaan penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo berpedoman pada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah disusun oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Strategi pembiayaan dari luar Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, meliputi hibah desentralisasi Kemenristek Dikti, swasta, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, serta sumber dana lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan yang berasal dari dalam Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo (dana mandiri) diperoleh dari anggaran tahunan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang besarnya Rp. 2.000.000,- untuk setiap penelitian yang diajukan.

Strategi pembiayaan penelitian dana mandiri dilakukan dengan maksud untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menciptakan atmosfer yang kondusif bagi kegiatan penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo
- b. Memacu seluruh tenaga pendidik Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo berpartisipasi dalam kegiatan penelitian.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset beserta luarannya yang terdesiminasi dengan baik, berupa publikasi ilmiah, paten dan HKI, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
- d. Sinkronisasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pendidikan dengan penelitian yang berlangsung di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup. Untuk itu, LPPM Akper Kerta Cendekia Sidoarjo juga memiliki standar pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus membuat pelaporan hasil yang nantinya akan dipantau

dan dievaluasi oleh penilai. Evaluasi pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Sebagai salah satu perguruan tinggi bidang kesehatan, setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat, terutama di desa binaan yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk jurnal nasional, internasional, penulisan buku ajar, maupun hak paten/ hak cipta.

2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo disesuaikan dengan marwah Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai salah satu perguruan tinggi bidang kesehatan, yakni ikutserta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan, terutama desa binaan yang dimiliki oleh Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga harus sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat dan Statuta Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Dan pengajuannya, setiap pengabdian kepada masyarakat akan dinilai terlebih dahulu kesesuaiannya dengan kompetensi dan dari dosen/ peneliti yang mengajukannya dan kebutuhan masyarakat.

3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo akan dinilai secara internal oleh LPPM Akademi Kerta Cendekia Sidoarjo dan reviewer internal yang ditetapkan oleh Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, mulai dari awal pengajuan sampai dengan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Proses penilaian pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada SOP Pengabdian kepada Masyarakat tentang Monitoring Evaluasi (Monev) Internal yang telah dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Proses Monitoring Evaluasi (Monev) Internal yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari tiga tahap, yaitu: persiapan, Pelaksanaan dan tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan: (a) Penyusunan jadwal monev, (b) Penentuan Tim dan Personil monev, (c) Penyampaian surat pemberitahuan kepada penerima hibah, (d) Penyiapan instrumen monev (instrumen terlampir), (e) Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev, (e) Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan Monev dilakukan melalui kegiatan: (a) Kunjungan ke tempat monev, (b) Wawancara/ pemantauan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan instrumen terlampir, (c) Penyusunan laporan hasil monev. Tindak Lanjut monev internal dilakukan melalui kegiatan: (a) Penafsiran hasil monev dan (b) Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan setelah penerima hibah mengumpulkan laporan kemajuan, laporan keuangan 70% dan log book ke LPPM dan SIMLITABMAS. Ka. Monev melakukan persiapan yang dikoordinasikan Ka. LPPM untuk pelaksanaan monev. LPPM membuat surat undangan untuk pelaksanaan monev. Petugas Monev memberikan rekomendasi dari hasil progress Pengabdian kepada Masyarakat yang disampaikan ke Ka. LPPM untuk disahkan;
- c. Setiap penerima hibah wajib melaporkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut:
 - i. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Pengabdian kepada Masyarakat (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ;
 - ii. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIMLITABMAS dengan mengisi/ mengunggah laporan kemajuan mengikuti format pada boring monitoring dan evaluasi lapangan;
 - iii. Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan usulan (sesuai format formulir evaluasi penilaian pembahasan/kelayakan dan monev terpusat);
 - iv. Bagi penerima hibah yang dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya;
 - v. Kompilasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan pada akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui SIMLITABMAS termasuk bukti luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan.
- d. Prinsip-Prinsip Monitoring dan Evaluasi
 - i. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan tujuan dan hasil monitoring dan Evaluasi;
 - ii. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara obyektif dan impersonal;
 - iii. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dan berkoordinasi dengan Tim Monev;
 - iv. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal;
 - v. Monitoring dan Evaluasi mencapai semua aspek, baik kelembagaan, kemanusiaan, keuangan, akademik dan administrasi umum;
 - vi. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) Penjaminan Mutu dan SDM Pengabdian kepada Masyarakat yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adalah seorang pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terstandarisasi melalui penilaian terhadap kapasitas pelaksana, meliputi minat dan kompetensinya. Selain itu, semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berpedoman pada etika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo diharapkan memperhatikan beberapa standar yang ada pada SOP Penjaminan Mutu dan SDM Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain

- a. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) pengabdian kepada masyarakat yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
- b. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. Standar hasil, yaitu hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada area regional, nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
- d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana abdimas yang kompeten dibidangnya dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
- e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui mekanisme yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pelaksana abdimas;
- f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan dampak yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat; dan
- g. Standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara pada berbagai sektor.

5. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada dokumen standar dan manual standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Dokumen standar dan manual standar sarana dan prasarana ini terkait dengan proses pengajuan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sampai dengan pengadaannya dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan pengadaannya tersebut.

6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada 12 SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, terdiri dari: 1) SOP Penjaminan Mutu dan SDM; 2) SOP Rekrutment Penilai (Reviewer) Internal; 3) SOP Desk Evaluasi Proposal; 4) SOP Seminar Pembahasan Proposal; 5) SOP Penetapan Pemenang; 6) SOP Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat; 7) SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal; 8) SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Internal; 9) SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 10)

SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 11) SOP Kegiatan Pelatihan; serta 12) SOP Sistem Penghargaan. Selain itu, pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat telah tercantum hal tersebut pada bagian pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari 1) Pendanaan; 2) Sistem Seleksi Proposal dan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) Pola Pemantauan dan Monitoring Evaluasi; 4) Pengelolaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; serta 5) Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan baik hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari swasta, pemerintah, kerjasama luar negeri. Oleh karena itu, sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema, yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal; 2) Sumber pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skim Pengabdian kepada Masyarakat; serta 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pembiayaan yang berasal dari dalam Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo (dana mandiri) diperoleh dari anggaran tahunan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang besarnya Rp. 2.000.000,- untuk setiap pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

Dengan adanya Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akper Kerta Cendekia Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika Akper Kerta Cendekia.

BAB 2

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Pendahuluan

Sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung penerapan keilmuan dan teknologi sesuai dengan kompetensi keperawatan, terutama bidang Kegawatdaruratan serta pembinaan pada Desa Binaan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, kedepannya LPPM Akper Kerta Cendekia memiliki misi, antara lain:

1. Menyelenggarakan koordinasi aktivitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mengimplementasikan visi-misi Akper Kerta Cendekia Sidoarjo;
2. Menyelenggarakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian sumber daya peneliti sesuai dengan keunikan bidang Civitas Akademika;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap setiap aktivitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bersaing dalam mendapatkan hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
5. Mendorong Civitas Akademika untuk aktif dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.2 Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akper Kerta Cendekia Sidoarjo berpedoman pada kebijakan internal Akper Kerta Cendekia Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan baik hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari swasta, pemerintah, kerjasama luar negeri. Oleh karena itu, sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema, yaitu: 1) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi para civitas akademika yang belum mendapatkan akses sumber dana eksternal; 2) Sumber pembiayaan berupa hibah dari Dikti melalui berbagai skim Penelitian Dosen Pemula dan Pengabdian kepada Masyarakat; serta 3) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pembiayaan yang berasal dari dalam Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo (dana mandiri) diperoleh dari anggaran tahunan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang besarnya Rp. 2.000.000,- untuk setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. Kegiatan penelitian internal di Akper Kerta Cendekia Sidoarjo lebih berpedoman pada Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kemenristekdikti RI. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal di Akper Kerta Cendekia Sidoarjo lebih berpedoman pada Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), Program Kemitraan Wilayah (PKW), dan Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), dan Program Kemitraan Masyarakat.

2.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di

perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
3. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan untuk mengusulkan di skema kompetitif nasional dan desentralisasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema.
4. Usulan dilakukan melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
5. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
6. Khusus untuk pengusul yang memiliki h-Index ≥ 2 untuk bidang sosial-humaniora dan h-Index ≥ 3 untuk bidang sains-teknologi yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
7. Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e dan f.
8. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
10. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian

kepada masyarakat juga diwajibkan membuat Logbook. Logbook berisi catatan detail tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Logbook disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.

11. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
12. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
13. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

2.4 Tahap Pengelolaan Penelitian

Untuk standar pengelolaan penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada 12 SOP (Standard Operating Procedure) yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, terdiri dari: 1) SOP Penjaminan Mutu dan SDM; 2) SOP Rekrutment Penilai (Reviewer) Internal; 3) SOP Desk Evaluasi Proposal; 4) SOP Seminar Pembahasan Proposal; 5) SOP Penetapan Pemenang; 6) SOP Kontrak Penelitian; 7) SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal; 8) SOP Seminar Hasil Penelitian Internal; 9) SOP Pelaporan Hasil Penelitian; 10) SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian; 11) SOP Kegiatan Pelatihan; serta 12) SOP Sistem Penghargaan. Selain itu, pengelolaan penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo berpedoman pada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah disusun oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

2.5 Tahap Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada 12 SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimiliki oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, terdiri dari: 1) SOP Penjaminan Mutu dan SDM; 2) SOP Rekrutment Penilai (Reviewer) Internal; 3) SOP Desk Evaluasi Proposal; 4) SOP Seminar Pembahasan Proposal; 5) SOP Penetapan Pemenang; 6) SOP Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat; 7) SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal; 8) SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Internal; 9) SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 10) SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 11) SOP Kegiatan Pelatihan; serta 12) SOP Sistem Penghargaan. Selain itu, pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat telah tercantum hal tersebut pada bagian pelaksanaan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari 1) Pendanaan; 2) Sistem

Seleksi Proposal dan Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 3) Pola Pemantauan dan Monitoring Evaluasi; 4) Pengelolaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; serta 5) Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

2.6 Indikator Kinerja Penelitian

Berikut indikator kinerja utama penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Penelitian Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

No.	Tahun Penelitian	Jenis Publikasi			
		Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi	Prosiding Nasional	Prosiding International	Jurnal Ilmiah International
1.	2016	8	0	0	2
2.	2017	7	0	0	1
3.	2018	3	0	0	1
4.	2019	8	0	3	1
5.	2020	8	0	0	2
6.	2021	8	0	3	2
7.	2022	8	0	0	2
8.	2023	8	0	3	2
9.	2024	8	0	0	2
10.	2025	8	0	3	2

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa keinginan dari LPPM Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adanya peningkatan publikasi hasil penelitian, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, adanya peningkatan keterlibatan dosen dalam bidang penelitian yang sesuai dengan karakteristik spesialisasinya masing-masing.

Berikut perencanaan pendanaan dalam bidang penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (dalam Juta Rupiah).

Tabel 2.2 Rencana Pendanaan Penelitian Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Sumber Dana	2019	2020	2021	2022	2023
Dikti	-	10,00	10,00	15,00	15,00
Mandiri Akademi Keperawatan Kerta Cendekia	20,00	20,00	25,00	25,00	28,00
Non-Dikti	-	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Dana	20,00	40,00	45,00	50,00	53,00

Berikut adalah indikator kinerja tambahan dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

1. Indikator Eksternal
 - a. Luasnya dampak dan kontribusi di masyarakat dan/ atau di industri.
 - b. Dana pendukung yang dihasilkan.
 - c. Kontribusi IPTEK.
 - d. Kemampuan sinergi dengan berbagai jaringan terkait.
 - e. Pengakuan regional/ nasional.
2. Indikator Internal
 - a. Kemampuan manajerial pimpinan penyelenggara penelitian.
 - b. Daya saing para peneliti dalam mengajukan penelitian.

2.7 Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator kinerja utama pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo adalah adanya laporan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh setiap civitas akademika Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo, seluruh dana yang direncanakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terserap seluruhnya, dan adanya perolehan pendanaan eksternal (Hibah Kemenristekdikti). Berikut besarnya pendanaan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

No.	Skim	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyuluhan	Rp. 56.200.000	Rp. 54.700.000	Rp. 54.700.000	Rp. 26.000.000	Rp. 28.000.000	Rp. 29.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 32.000.000
2.	Pendampingan	Rp. 57.300.000	Rp. 56.500.000	Rp. 56.500.000	Rp. 19.500.000	Rp. 20.000.000	Rp. 22.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 26.000.000

Adapun rencana perolehan pendanaan eksternal (hibah Ristekdikti) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Skim	2019	2020	2021	2022	2023
1.	KKN-PPM			1	1	1
2.	Ipteks Bagi Masyarakat		1	2	2	2

Sebagai indikator kinerja tambahan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah berupa publikasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal pada jurnal nasional tidak terakreditasi ber-ISSN, pengajuan hak paten/ hak cipta, serta penulisan buku ajar.

2.8 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM. Komite penilaian/reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan reviewer penelitian internal perguruan tinggi dimaksud meliputi:

- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan Sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
- b. Berpendidikan doktor;
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala Internasional;
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar Ilmiah nasional; dan
- g. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

Persyaratan reviewer Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
- b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala
- c. berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
- d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- f. diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka.

- e. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama reviewer penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan reviewer ke Simlitabmas.

BAB 3

PENGELOLAAN MELALUI SIMLITABMAS

3.1 Pengusulan Penelitian

Dosen yang akan mengusulkan penelitian harus mempunyai akun di Simlitabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (login) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut.

I. IDENTITAS

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN/NIDK atau identitas resmi lainnya bagi non dosen
2. Nama peneliti
3. Pangkat dan Jabatan
4. Email pengusul
5. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta dengan mencantumkan URL jika ada). Riwayat data peneliti berupa ID peneliti atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak peneliti yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak peneliti dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
6. Isian ID Sinta
7. Isian h-Index
8. Isian anggota peneliti Dosen/Non Dosen seperti isian 1-7 di atas

b. Identitas usulan

1. Rumpun Ilmu
2. Bidang fokus penelitian
3. Tema penelitian
4. Topik Penelitian
5. Judul Penelitian
6. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai
7. Skema penelitian
8. Tahun usulan dan lama penelitian
9. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
10. SBK penelitian
11. Total biaya penelitian

c. Lembaga Pengusul

1. Nama unit lembaga pengusul,
2. Sebutan jabatan unit.
3. Nama pimpinan
4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

III. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (roadmap) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai.

VIII. JADWAL

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di Simlitabmas.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LP/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlita bmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas.

3.2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen yang akan menyampaikan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai akun di Simlitabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (login) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut.

I. IDENTITAS

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN/NIDK
2. Nama pelaksana
3. Pangkat dan Jabatan
4. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI. Riwayat data pengusul dapat berupa ID pengusul atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak pengusul yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak pengusul dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
5. Isian ID Sinta
6. Isian anggota pengusul, seperti isian 1-5 di atas

b. Identitas usulan

1. Judul pengabdian kepada masyarakat
2. Skema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih oleh pengusul
3. Tahun usulan dan lama pengabdian kepada masyarakat
4. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
5. Total biaya pengabdian kepada masyarakat
6. Target capaian luaran pengabdian kepada masyarakat

c. Lembaga Pengusul

1. Nama unit lembaga pengusul
2. Sebutan jabatan unit
3. Nama Pimpinan
4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada

masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

III. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

IV. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

V. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

VII. ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan melalui Simlitabmas.

VIII. JADWAL

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan di Simlitabmas.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. GAMBARAN IPTEK

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

XII. PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

XIII. PROSES PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LPM/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas.

3.3 Penilaian

Sesuai tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian pengawasan. Pada saat pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan kemajuan dan laporan akhir tahun dilakukan dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran (untuk Pengabdian kepada Masyarakat), berkas seminar hasil di Simlitabmas oleh ketua peneliti/pelaksana pengabdian. Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil dan penilaian usulan lanjutan untuk skema multi tahun.

BAB 4

PENELITIAN INTERNAL PERGURUAN TINGGI

4.1 Pendahuluan

Penelitian internal Perguruan Tinggi di lingkungan Akper Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) Kemenristekdikti RI yang dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan Risbang, PDP merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi klaster Binaan. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 6.

4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian internal Akper Kerta Cendekia sejalan dengan penelitian dosen pemula yang ada di Kemenristekdikti RI, maka tujuan penelitian internal perguruan tinggi di lingkungan Akper Kerta Cendekia Sidoarjo sebagai berikut.

- a. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
- b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional atau prosiding seminar internasional; dan
- c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

4.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib penelitian internal PT berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN atau prosiding seminar internasional atau 1 produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI.

4.4 Kriteria Penelitian

Kriteria penelitian internal perguruan tinggi di lingkungan Akper Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada kriteria PDP yang mengikuti sebagai berikut.

- a. Pembiayaan PDP mengacu SBK Riset Pembinaan/Kapasitas;
- b. Jangka waktu penelitian satu tahun.

4.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul penelitian internal perguruan tinggi sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional;
- b. Anggota pengusul 1-2 orang; dan
- c. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema penelitian internal perguruan tinggi sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota.

BAB 5

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL PERGURUAN TINGGI

5.1 Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

5.1.1 Pendahuluan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) Masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain.

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

5.1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PKM sebagai berikut:

- a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- b. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill).

5.1.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKM sebagai berikut:

- a. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber-ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. Satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. Video kegiatan; dan
- d. Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi.

Luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib diatas.

5.1.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PKM sebagai berikut:

- a. Iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- b. PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan;
- c. Usulan dana maksimum Rp50.000.000;
- d. Memiliki satu mitra sasaran;
- e. Melibatkan dua mahasiswa;
- f. Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
- g. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km.

7.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut:

- a. Pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
- b. Pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
- c. Tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

5.2 Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

5.2.1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan tidak dinilai dari jumlah tabungan rupiah atau dollar, tapi berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai, tanah, rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati (hutan, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain). Tentu saja potensi ini, akan lebih eksis, berdaya saing, dan berpotensi untuk dikembangkan karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan manusia serta lingkungan.

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, negara telah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program. Isu -isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan lainnya. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model sains-techno and tourism park. Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra Organic Farming, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi science-techno-park perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

5.2.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPDM sebagai berikut:

- a. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;
- b. Memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c. Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa;
- d. Membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;
- e. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- f. Mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan;
- g. Memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan desa; dan
- h. Membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model science-techno-park perguruan tinggi.

5.2.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib program PPDM adalah:

- a. Minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel

- dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. Artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
 - c. Video kegiatan; dan
 - d. Peningkatan keberdayaan mitra.

Luaran tambahan PPDM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

5.2.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PPDM sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;
- b. Desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama;
- c. Desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan;
- d. Minimal melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Mitra per tahun baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif (kelompok pengrajin, kelompok ternak, kelompok tani, kelompok nelayan) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, pokda rwis, dasa wisma, atau lainnya);
- e. Kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra yang sama dapat berganti setiap tahun;
- f. Perguruan tinggi wajib memberikan dana pendampingan minimal Rp10.000.000 per tahun;
- g. Merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan tiga tahun;
- h. Usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun;
- i. pada tahun kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana dari PEMDA/Dinas dan/atau pihak ketiga lainnya; dan
- j. jarak lokasi Desa Mitra dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu propinsi.

5.2.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPDM sebagai berikut:

- a. Tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- b. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;
- c. Tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun; dan
- d. Tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk Desa Mitra yang berbeda.

5.3 Program Kemitraan Wilayah (PKW)

5.3.1 Pendahuluan

Program Kemitraan Wilayah (PKW) dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang merupakan masalah kewilayahan yang terjadi di masyarakat dalam satu desa atau satu kelurahan, antara lain, yaitu:

- a. Ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi;
- b. Iptek perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan;
- c. Potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum dimanfaatkan dengan baik dan arif; dan
- d. Penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Misi program PKW adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), non RPJMD dan perguruan tinggi (kepakaran). Pada awalnya PKW mempunyai 3 bentuk yaitu: PKW-PEMDA, PKW-CSR dan PKW-PEMDA-CSR. Perbedaan yang tegas di antara ketiganya terletak pada sumber dana pendukungnya. Dana program PKW bersumber dari DRPM Ditjen Penguatan Risbang, PEMDA dan/atau CSR.

Usulan program PKW disusun bersama pihak terkait yang meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra, Pemkab/Pemkot dan/atau CSR. Adanya perguruan tinggi Mitra dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi wilayah PKW. Acuan yang digunakan dalam menyusun usulan PKW tersebut adalah RPJMD Pemkab/Pemkot dan non RPJMD sesuai dengan wilayah PKW. PKW dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kewilayahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, sarana prasarana, produksi (pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan lain-lain), lingkungan, administrasi dan pemerintahan desa.

PKW diposisikan sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang diturunkan Pemkab/Pemkot dari RPJMD dan non RPJMD. Dengan demikian, sinergisme yang dibangun dalam PKW diwujudkan dalam bentuk kerja sama kepakaran, pengintegrasian, kebersamaan dalam pelaksanaan program maupun kontribusi pendanaan.

5.3.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PKW sebagai berikut:

- a. menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemkab /Pemkot seperti tertuang dalam RPJMD, non RPJMD dan potensi masyarakat desa atau kelurahan; dan
- b. menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

5.3.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKW adalah:

- a. Minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel

dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;

- b. Artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. Video kegiatan; dan
- d. Peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PKW dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

5.3.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PKW sebagai berikut:

- a. Wilayah pada program PKW hanya terdiri dari satu desa atau satu kelurahan, menagani minimal dua bidang masalah kewilayahan misalnya bidang kesehatan dan pendidikan atau pertanian dan hukum atau pertanian dan perekonomian atau bidang pertanian dan pariwisata dan lain-lain;
- b. Perguruan tinggi pelaksana PKW wajib bermitra dengan perguruan tinggi lainnya dari wilayah terdekat PKW;
- c. Program PKW terdiri atas berbagai program dan kegiatan selama tiga tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut, atau dimulai pada tahun yang sama;
- d. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan hasil penelitian tim pengusul;
- e. Usulan dana ke DRPM maksimal Rp150.000.000 per tahun;
- f. Dana pemerintah daerah atau CSR minimum Rp100.000.000. Dana kontribusi dari pemda/pemkot harus sudah dimulai pada tahun ke-2 dan dana CSR sudah dimulai sejak tahun ke-1; dan
- g. Lokasi PKW dibolehkan lintas propinsi dengan pertimbangan adanya perguruan tinggi mitra pada lokasi PKW dan adanya dana pendamping yang memadai dari pemda/CSR sejak tahun pertama.

5.3.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKW sebagai berikut:

- a. Tim pengusul terdiri atas empat orang (satu ketua dan tiga anggota, minimal satu orang anggota dari perguruan tinggi mitra);
- b. Tim pengusul minimal memiliki dua kompetensi keilmuan yang berbeda;
- c. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan
- d. Melibatkan sedikitnya empat mahasiswa per tahun dapat dari perguruan tinggi pengusul dan atau perguruan tinggi mitra.

5.4 Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)

5.4.1 Pendahuluan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa karena program ini mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program KKN memberikan Perguruan Tinggi (PT) bagi masyarakat

industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dalam kurun waktu selama 1 hingga 2,5 bulan di lapangan dengan konsep “bekerja bersama masyarakat” sebagai pengganti konsep “bekerja untuk masyarakat”.

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjadi mata kuliah pilihan dan bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN dari kurikulumnya. Dengan demikian program KKN-PPM dikhususkan hanya bagi PT yang mewajibkan KKN bagi mahasiswanya sebelum menyelesaikan kuliah S-1/D-4/Sarjana Terapan, dimana desain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT.

Program KKN-PPM dalam jangka panjang harus dapat mewujudkan capaian hasil misalnya meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur, seperti kenaikan pendapatan perkapita, penurunan emisi CO₂, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan umur harapan hidup dan indikator lainnya kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah. Selain itu kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi.

5.4.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan KKN-PPM sebagai berikut:

- a. Mempertahankan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
- b. Mengubah pelaksanaan program KKN-PPM dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan;
- c. Mengembangkan tema-tema KKN-PPM dengan konsep co-creation, co-financing dan co-benefit; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM; dan
- d. Mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

5.4.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib KKN-PPM sebagai berikut:

- a. Artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber-ISSN atau prosiding ber-ISBN dari seminar nasional;
- b. Artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. Video kegiatan; dan
- d. Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan.

Luaran tambahan KKN-PPM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

5.4.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria KKN-PPM sebagai berikut:

- a. Diprioritaskan usulan kegiatan merupakan diseminasi hasil penelitian tim pengusul;
- b. Program yang dilaksanakan bersifat tematik;
- c. Jangka waktu kegiatan minimum 1 bulan dan maksimum 2.5 bulan;
- d. Tim pelaksana meliputi dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa;
- e. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang; dan
- f. Dana usulan maksimum Rp50.000.000; dan
- g. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 Km atau masih dalam wilayah propinsi.

5.4.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul KKN-PPM sebagai berikut:

- a. Tim pengusul berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) yang sekaligus berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); dan
- b. Seorang dosen hanya boleh melaksanakan KKN-PPM sebanyak 3 kali sebagai ketua.

BAB 5

PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan beberapa skema baru.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan DRPM Kemenristekdikti termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pedoman ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, didukung dengan pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.